

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN
PEMERIKSAAN POST MARKET
(SAMPLING, PENGUJIAN DAN PENGAWASAN IKLAN PANGAN)
SUB KEGIATAN PEMERIKSAAN POST MARKET PADA PRODUK MAKANAN
MINUMAN INDUSTRI RUMAH TANGGA YANG BEREDAR DAN PENGAWASAN
SERTA TINDAK LANJUT PENGAWASAN**

A. LATAR BELAKANG

a. Dasar Hukum

1. Undang - Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
2. Undang - Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang - Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang - Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
5. Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan;
6. Peraturan Pemerintah No. 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan;
7. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan;
8. Instruksi Presiden RI. Nomor 2 tahun 1991 tentang Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Produksi dan Peredaran Makanan Olahan;
9. Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 2017 tentang Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2018 tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan
11. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.03.1.23.04.12.2206 tahun 2012 tentang Cara Produksi Pangan Baik Industri Rumah Tangga (CPPB-IRT);
12. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Industri Rumah Tangga;
13. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengawas Pangan Industri Rumah Tangga;
14. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan;
15. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.
16. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengawasan Periklanan Pangan Olahan.

b. Gambaran Umum

Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) memiliki peranan penting dalam sistem keamanan pangan di Indonesia. Pada umumnya IRTP merupakan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dengan yang banyak tersebar di seluruh pelosok Indonesia. Mengingat potensi ekonomi yang sangat strategis serta potensi risiko produk maka perlu diselaraskan antara pertumbuhan IRTP yang cepat dengan peningkatan keamanan dan mutu produk. Pengawasan terkait aspek keamanan dan mutu Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) diatur dalam UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan di mana BPOM melakukan pengawasan keamanan pangan, mutu pandangan gizi pangan untuk pangan olahan, termasuk PIRT.

Selanjutnya pada PP Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan dinyatakan bahwa pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan keamanan pangan, mutu pangan, dan gizi pangan untuk pangan olahan industri rumah tangga dilaksanakan oleh Kepala Badan dan/atau Bupati/Wali kota secara sendiri atau bersama-sama. BPOM sebagai koordinator pengawasan obat dan makanan nasional sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan, bertanggung jawab untuk menyiapkan dan mengembangkan kebijakan pengawasan pangan olahan termasuk PIRT.

Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Lampiran I.B. terkait pembagian urusan pemerintahan bidang kesehatan dinyatakan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memiliki kewenangan dalam penerbitan izin produksi makanan dan minuman serta pengawasan *post market* IRTP. Namun pengawasan IRTP yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota belum optimal, salah satunya dikarenakan keterbatasan sumber daya yang dimiliki baik SDM, laboratorium, dan anggaran. Hal tersebut dibuktikan dengan data hasil pengawasan terhadap Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) oleh UPT BPOM selama 4 tahun berturut-turut pada tahun 2018-2021 menunjukkan PIRT yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebesar 22,1%, 24,26%, 22,1%, dan 22,7%. Hasil tersebut belum menggambarkan penurunan yang signifikan.

Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2018 tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan, menjadi acuan untuk mendorong Pemerintah Daerah Kabupaten Batang untuk dapat melakukan pengawasan sarana dan produk Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

B. TUJUAN

a. Tujuan Umum

Mendukung daerah dalam pelaksanaan pembangunan bidang kesehatan dalam rangka mewujudkan keamanan pangan.

b. Tujuan Khusus

Meningkatkan keamanan dan mutu produk PIRT yang beredar sehingga dapat bersaing dipasar modern baik pasar domestik maupun internasional.

C. KELUARAN DAN INDIKATOR KELUARAN

a. Keluaran

Terlaksananya pengawasan *post market* produk makanan minuman industri rumah tanggapangan di kabupaten Batang

b. Indikator Keluaran

- Terlaksananya kegiatan sampling dan pengujian produk pangan olahan (termasuk evaluasilabel) sebanyak 40 sampel
- Terlaksananya kegiatan pengawasan iklan produk pangan olahan sebanyak 12 iklan.

D. LINGKUP KEGIATAN

a. Input Kegiatan

Data hasil pengawasan post market produk pangan olahan tahun 2022.

b. Penanggung Jawab

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Batang

c. Penerima Manfaat Kegiatan

1. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2. Pelaku usaha IRTP
3. Masyarakat, dalam hal jaminan keamanan dan mutu produk PIRT

E. PELAKSANAAN KEGIATAN

a. Bentuk Kegiatan

Pengawasan *post market* produk Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) meliputi pengawasan keamanan produk (termasuk label) dan pengawasan iklan.

A. Pengawasan keamanan dan mutu produk pangan IRT meliputi:

1. Sampling dan Pengujian Pangan Industri Rumah Tangga

Sasaran tempat pelaksanaan sampling produk PIRT yaitu di sarana peredaran pangan seperti di sekitar sekolah, kios, pasar tradisional, apotek, toko obat, dan lain- lain. Jumlah pengadaan/pembelian dan pengujian sampel adalah sejumlah 40 sampel.

Kegiatan pengadaan/pembelian sampel di sarana peredaran pangan dapat dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan gudang distributor, *hypermarket*, supermarket/swalayan, toko, warung, kantin sekolah dan kantin/warung/tokkegiatan perjalanan pengawasan sarana produksi, baik saat pengawasan *pre-market* dalam rangka penerbitan (SPP-IRT) maupun pengawasan *post-market* (pemeriksaan sarana atau pengawasan iklan). Sampling dan pengujian dapat dilakukan terhadap jenisPangan Olahan dengan kriteria:

- a. Produk PIRT terdaftar yang diproduksi dan beredar di kabupaten/kota tersebut, termasuk produk PIRT dengan kategori perizinan Makanan Dalam Negeri (MD) yang kewenangan perizinannya melalui BPOM maupun produk pangan industri rumah tangga yang akan berproses memperoleh izin edar MD dari BPOM;
- b. Produk PIRT terdaftar yang diproduksi dari luar kabupaten/kota namun beredar dalam wilayah kabupaten/kota tersebut;
- c. Produk PIRT terdaftar yang merupakan unggulan daerah;
- d. Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) maksimal 20% dari total target sampel yang disepakati.
- e. Pangan siap saji selain PJAS maksimal 20%. Pangan ini dikecualikan memiliki nomor izin edar, karena memiliki masa simpan kurang dari 7 (tujuh) hari.

Kebutuhan sampel pengujian adalah sesuai tabel berikut:

No	Jenis Pangan	Jumlah Kebutuhan Sampel		
		Uji Kimia	Uji Mikrobiologi	Retain Sampel
1.	Sediaan cair, contoh:cuka, sirup dll	4 kemasan @minimal 100 ml	5 x kemasan @minimal 100 ml	1 x kemasan @minimal 100 ml
2.	Sediaan padatan, contoh: bumbu, keripik,roti, olahan ikan, dll	4 kemasan @minimal 100 g	5 x kemasan @minimal 100 g	1 x kemasan @minimal 100 gr

Berdasarkan tabel di atas, pengambilan sampel untuk uji mikrobiologi harus sebanyak 5 kemasan. Sedangkan untuk uji kimia, jumlah sampel dapat kurang dari 4 kemasan (minimal 2 kemasan) jika total berat sampel telah mencapai 400 ml/ 400 gram. Kebutuhan sampel untuk retain sampel (sampel pertinggal) sebanyak 1 kemasan. Setiap sampel yang terkemas dan berlabel dilakukan evaluasi penandaan/label sebelum dikirim ke laboratorium untuk diuji. Pengujian sampel mengacu pada parameter uji yang ditetapkan sebagaimana tercantum pada Lampiran Petunjuk Operasional. Pengujian sampel mengacu pada parameter uji yang dipilih berdasarkan faktor risiko dengan minimal parameter uji yaitu parameter uji kimia dan mikrobiologi (jika ada).

Jika terdapat beberapa parameter uji baik pada parameter uji mikrobiologi maupun parameter uji kimia, maka pemilihan parameter uji berdasarkan faktor risiko yang ditentukan dengan prioritas dengan mempertimbangkan:

- Cemaran mikrobiologi yang bersifat patogen.
- Bahan berbahaya dan/atau Bahan Kimia Obat yang mungkin disalahgunakan pada jenis pangan;
- Bahan Tambahan Pangan (BTP) yang sering ditemukan atau diduga digunakan secara berlebihan atau belum diatur/dikaji untuk digunakan pada jenis pangan;
- Cemaran logam berat yang sering ditemukan atau diduga melebihi batas yang diizinkan pada pangan;

Pengiriman sampel ke laboratorium yang dituju dilakukan secara berkala, dengan menggunakan jasa pengiriman atau diantar oleh petugas Dinas Kesehatan Kab. Batang.

2. Monitoring dan Tindak Lanjut Hasil Pengujian

Kegiatan dilakukan dalam bentuk rapat internal Dinas Kesehatan di wilayah kabupaten Batang minimal 2 kali dalam setahun dengan hasil dalam bentuk dokumen laporan yang akan dilaporkan ke BPOM. Materi yang dibahas terkait kegiatan pengawasan sampling dan pengujian, hasil pengawasan sampling dan pengujian (termasuk evaluasi label), penetapan tindak lanjut yang akan dilakukan, serta perencanaan sampling tahun berikutnya. Apabila berdasarkan hasil sampling dan pengujian produk pangan PIRT ataupun siap saji ditemukan TMS pengujian dan/atau TMK penandaan/label, maka dilakukan tindak lanjut antara lain pembinaan dengan pelaku usaha dan berkoordinasi dengan lintas sektor terkait.

3. Tindak Lanjut Produk TMS Pengujian dan TMK Label

Kegiatan ini dilakukan dalam bentuk pertemuan yang dilaksanakan 1 kali dalam setahun dengan pelaku usaha dan/atau lintas sektor terkait yaitu seperti Dinas PM- PTSP, Disperindagkop, Dinas Ketahanan Pangan di wilayah kabupaten Batang untuk pembinaan dalam rangka perbaikan terhadap temuan pelanggaran keamanan, mutu, dan pelabelan produk PIRT. Pelaku usaha sebagaimana dimaksud antara lain adalah:

- Pelaku usaha PIRT di wilayah Kabupaten Batang;
- Pelaku usaha distributor/ritel/toko/kios yang ditemukan PIRT Tidak memenuhi Syarat atau Tidak Memenuhi Ketentuan.

B. Pengawasan Iklan PIRT

Pengawasan terhadap iklan produk PIRT dilakukan pada media cetak, media *online*, media luar ruangan, dan media penyiaran di wilayah kabupaten Batang. Pengawasan dilakukan dengan menilai kesesuaian iklan terhadap peraturan. Target pengawasan iklan minimal 12 iklan dalam 1 tahun.

Rangkaian kegiatan pengawasan iklan PIRT yaitu:

1. Sampling/pengambilan iklan di peredaran

a. Iklan pada Media Cetak dan Luar Ruang

Pengambilan iklan pada media cetak leaflet/brosur dan media luar ruang (contoh: baliho, spanduk, billboard, reklame) diprioritaskan pada pusat keramaian masyarakat seperti pusat perbelanjaan, gelanggang olahraga, tempat pariwisata, pameran, dan lain lain. Pengambilan iklan pada media cetak leaflet/brosur juga dapat dilakukan di apotek atau toko obat. Cara pengambilan iklan dapat dilakukan dengan mengambil foto, merekam, atau mengkliping. Pengawasan dilakukan dengan trip perjalanan sebanyak 4 kali @ 1 hari dalam setahun.

b. Iklan pada Media Penyiaran

Pengambilan iklan pada media penyiaran dilakukan pada TV dan radio lokal dilakukan secara berkala dan direkam untuk dievaluasi. Waktu pengawasan difokuskan pada *prime time* waktu di mana paling banyak orang sedang menonton televisi atau mendengarkan radio. Pengawasan pada media cetak, luar ruang, dan penyiaran dilakukan terhadap iklan produk PIRT yang beredar di media wilayah kerja kab. Batang (iklan produk PIRT yang diproduksi di wilayah kerja kab. Batang maupun PIRT yang diproduksi di luar wilayah kerja kabupaten/kota setempat).

c. Iklan pada Media *Online*

Pengambilan iklan pada media *online* antara lain pada situs dan laman, e-commerce, game, media sosial (youtube, instagram, facebook, twitter), atau aplikasi. Pengambilan iklan di media *online* dilakukan terhadap akun resmi atau *official* untuk produk-produk pangan PIRT yang diproduksi di wilayah kerja kabupaten/kota setempat. Setelah dilakukan pengambilan iklan, selanjutnya dilakukan evaluasi terhadap iklan tersebut. Evaluasi mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil evaluasi dituangkan dalam Form Pengawasan Iklan sesuai dengan Petunjuk Operasional DAK NF.

2. Rapat pembahasan tindak lanjut hasil pengawasan Iklan PIRT

Kegiatan ini berupa rapat yang diikuti oleh petugas Dinas Kesehatan dan lintas sektor terkait seperti UPT BPOM dan OPD penerbit izin. Kegiatan ini dilakukan untuk membahas data hasil pengawasan iklan yang memerlukan pengkajian lebih dalam untuk menentukan kesesuaian iklan, baik iklan yang menjadi temuan maupun iklan-iklan pangan olahan lain yang beredar. Dalam kegiatan ini melibatkan pakar sebagai narasumber dari Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID). Rapat dilakukan 2 (dua) kali setahun.

3. *Desk CAPA* dengan Pelaku Usaha PIRT

Kegiatan ini dilakukan dalam bentuk pertemuan dengan pelaku usaha untuk pembinaan dalam rangka perbaikan terhadap temuan pelanggaran iklan PIRT, baik yang ditemukan pelanggaran maupun pelaku usaha dari pangan sejenis dalam upaya mengantisipasi terjadinya pelanggaran. Pelaku usaha sebagaimana dimaksud antaralain adalah:

- Pelaku usaha PIRT di wilayah kerja kabupaten/kota setempat;
- Pelaku usaha ritel/toko/kios yang ditemukan iklan PIRT tidak memenuhi ketentuan; dan
- Pelaku usaha advertisement/media tv lokal/radio lokal yang ditemukan menayangkan iklan yang tidak memenuhi ketentuan.

Kegiatan evaluasi hasil pengawasan iklan dan *Desk CAPA TL* Pengawasan dengan Pelaku Usaha dilaksanakan 2 kali dalam setahun.

b. Jenis Pembiayaan

Pembiayaan kegiatan pengawasan produk PIRT bersumber dari anggaran DAK BPOM Tahun 2023 dengan pagu Rp. 100.930.000,-

Komponen pembiayaan yang dapat dibiayai untuk kegiatan ini meliputi:

- Belanja konsumsi kegiatan rapat;
- Belanja perjalanan dalam rangka kegiatan rapat (uang harian);
- Honor narasumber untuk non ASN serta ASN diluar Dinkes dan BPOM (ASN dengantupoksi di luar Pengawasan Obat dan Makanan);
- Belanja perjalanan dinas pengawasan *post-market* di dalam kabupaten (Uang harian sesuai standar satuan harga di Kabupaten Batang)
- Biaya pembelian sampel;
- Biaya pengujian sampel;
- Biaya pengiriman sampel.

c. Waktu dan Tempat/Lokasi Pelaksanaan Kegiatan.

No	Kegiatan	Bulan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Sampling dan pengujian pangan industri rumah tangga (termasuk evaluasi label)												
2.	Monitoring dan tindak lanjut hasil pengujian												
3.	Tindak lanjut produk TMS Pengujian dan TMK label												
4.	Pengawasan iklan PIRT												
5.	Rapat pembahasan tindak lanjut hasil pengawasan												
6.	Desk CAPA tindak lanjut hasil pengawasan iklan												

F. PELAPORAN

Pelaporan dilakukan oleh Dinas Kesehatan menggunakan aplikasi SMART POM terdiri atas laporan realisasi kegiatan, realisasi anggaran, permasalahan dalam pelaksanaan DAK Nonfisik POM dan rencana tindak lanjut. Pelaporan disampaikan setiap bulan paling lambat tanggal sepuluh bulan berikutnya.

G. PENUTUP

Diharapkan dengan adanya kegiatan ini dapat memberikan manfaat kepada Pemerintah Kabupaten Batang, pelaku usaha IRTP, dan masyarakat terkait jaminan keamanan dan mutu produk IRTP dan dapat menjadi landasan untuk penentuan DAK pada tahun berikutnya.

Batang, 09 November 2022
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten
Batang



dr. Didiet Wisnuhardanto
Pembina Utama Muda
NIP. 19730319 200604 1 013